
Pelaksanaan Dana Desa di Desa Bentangan Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten

Tata Prasaja
STIA Madani Klaten
tprasaja3@gmail.com

Eko Wiratno
STIA Madani Klaten
ekowiratno14@gmail.com

Abstrak

Selama ini, pembangunan desa masih banyak bergantung dari pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat diprediksi. Agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, pemberian wewenang dan keleluasaan yang luas tersebut harus diikuti dengan pengawasan yang kuat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Pelaksanaan Dana Desa di Desa Bentangan Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, studi lapangan, observasi dan wawancara. Penelitian ini dianalisis secara deskriptif berdasarkan data yang diperoleh dari studi kepustakaan, studi lapangan, observasi, dan wawancara. Berdasarkan data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan dana desa di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten telah dilaksanakan secara transparan, bahwa pelaksanaan kebijakan publik dalam hal pelaksanaan dana desa di Desa Bentangan telah berjalan secara efektif, efisien, dan dapat dipertanggung jawabkan kepada publik, adanya hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa sebagian besar dipengaruhi oleh faktor kurangnya antusiasme masyarakat untuk terlibat langsung dalam kegiatan pembangunan desa. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut (1) bahwa pelaksanaan dana desa di Desa Bentangan Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten telah dilaksanakan secara transparan (2) bahwa pelaksanaan kebijakan publik dalam hal pelaksanaan dana desa di Desa Bentangan telah berjalan secara efektif dan dapat dipertanggung jawabkan kepada publik (3) adanya hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa sebagian besar

dipengaruhi oleh faktor kurangnya antusiasme masyarakat untuk terlibat langsung dalam kegiatan pembangunan desa (4) kurang siapnya pemerintah desa dalam mengelola dana desa, kesulitan laporan pertanggungjawaban, penetapan pagu anggaran yang belum pasti (5) upaya yang dilakukan pemerintah desa adalah memberikan pembinaan, pelatihan, monitoring, dan evaluasi untuk pemerintah desa secara berkala.

Keyword : *dana desa, pembangunan desa, partisipasi masyarakat*

I. PENDAHULUAN

Pemberian otonomi daerah seluas luasnya berarti pemberian kewenangan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya daerah secara optimal. Agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, pemberian wewenang dan keleluasaan yang luas tersebut harus diikuti dengan pengawasan yang kuat. Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten/ Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah, yaitu Desa. Selama ini, pembangunan desa masih banyak bergantung dari Pendapatan Asli Desa (PAD) dan swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat diprediksi.

Untuk itu, seharusnya proses transformasi kearah pemberdayaan desa terus dilaksanakan dan didorong semua elemen untuk menuju Otonomi Desa. Penulis melakukan penelitian ini di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten. Apabila melihat jumlah anggaran yang diberikan kepada desa melalui Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) senilai Rp.672.750.000,00 (Tahun 2016) maka muncul pertanyaan apakah desa beserta elemen yang ada sudah mampu melaksanakan pengelolaan anggaran tersebut secara baik.

Tujuan dari Dana Desa (DD) adalah untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat, sehingga pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dapat ditingkatkan.

II. KAJIAN PUSTAKA

1. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan pada tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggung jawab terhadap kelompoknya. (Siti Irene, 2014)

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 menyebutkan bahwa partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.

2. Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu kegiatan dalam proses merealisasikan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga tujuan dapat tercapai dengan memperhatikan kesesuaian, kepentingan dan kemampuan suatu kelompok sasaran. Dengan demikian, pelaksanaan sebagai suatu kegiatan untuk merealisasikan tujuan terhadap sebuah sasaran sehingga suatu pelaksanaan akan mengarah kepada usaha yang sesuai dengan kepentingan masyarakat.

3. Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten dan kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan.

Dana desa adalah salah satu isu krusial dalam undang-undang desa, penghitungan anggaran berdasarkan jumlah desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.

4. Pengertian Desa

Menurut Bintarto (2007), Desa merupakan perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, dan kultur yang terdapat di suatu daerah, dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain. Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 1 (1) memberikan pengertian desa sebagai berikut: Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

III. METODE PENELITIAN

1. Rancangan Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah jenis penelitian Deskriptif yaitu bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Dana Desa (DD) di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten.

Lokasi penelitian ini akan di laksanakan di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten terkait Peran Dana Desa dalam Pembangunan. Waktu penelitian ini dilaksanakan selama bulan Januari - Juni 2017.

2. Metode Pengumpulan Data

- a. Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data melalui bahan-bahan yang tertulis yang relevan dengan penelitian ini, seperti literatur dan berbagai dokumen serta laporan-laporan yang diterbitkan oleh instansi terkait.
- b. Studi lapangan yaitu pengumpulan data dimana penulis secara langsung ke obyek penelitian dengan menggunakan teknik penelitian sebagai berikut
 - 1) Observasi yaitu salah satu metode dalam pengumpulan data secara sengaja, terarah, sistematis, dan terencana sesuai tujuan yang akan dicapai dengan mengamati & mencatat seluruh kejadian dan fenomena yang terjadi dan mengacu pada syarat dan aturan dalam penelitian.
 - 2) Wawancara yaitu suatu metode dalam mengumpulkan data dengan cara sistematis untuk memperoleh keterangan mengenai masalah yang diteliti berdasarkan tujuan penelitian.

Populasi penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang ada di Desa Bentangan yang berjumlah 3.267 orang, yang terdiri dari laki-laki berjumlah 1.567 orang dan perempuan berjumlah 1.700 orang. Penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling ada 5 antara lain Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK), Bendahara Desa, Tokoh Masyarakat.

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden yang diinginkan oleh peneliti, baik melalui wawancara dengan narasumber, dan pengumpulan data lapangan lainnya. Data primer yang dibutuhkan adalah

tanggapan pemerintah desa dan masyarakat tentang penyelenggaraan otonomi desa selama ini.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti yang antara lain dilakukan melalui studi literatur, kepustakaan dan arsip/laporan seperti:

- a. Data-data tentang rincian kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Desa dan kewenangan lainnya yang telah ada pada Desa;
- b. Data-data tentang keadaan umum lokasi penelitian mencakup keadaan geografis, demografis.
- c. Data-data lainnya yang diperoleh dari Desa dan instansi lain yang terkait.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dari hasil pengamatan yang peneliti lakukan mengenai pelaksanaan dana desa di desa Bentangan Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten dengan masing-masing indikator sebagai berikut:

1. Transparansi

Yang dimaksud dengan konsep transparansi dalam penelitian ini adalah terbukanya akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban dana desa. Terkait dengan hal ini hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Kepala Desa Bentangan diperoleh hasil sebagai berikut:

“Kami bersama tim pengelola kegiatan, bendahara umum, segenap perangkat desa, berusaha memberikan informasi yang akurat, tepat waktu, serta kemudahan akses informasi. Dalam musyawarah kita selalu melibatkan masyarakat, keterbukaan proses pengelolaan serta informasi tentang dokumen pengelolaan dana desa yang terbuka, dengan demikian kerangka regulasi yang kami terapkan di desa Bentangan menjamin transparansi publik yang bisa diakses oleh siapapun” (Wawancara, Mei 2018).

2. Efisien

Efisiensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar. Tentang hal ini menurut Bapak Sekretaris Desa menyatakan sebagai berikut: “Di Desa Bentangan pelaksanaan dana desa sangatlah efisien sekali karena didukung oleh faktor sumber daya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan kerja, maupun sumber daya fisik seperti peraturan kerja, tempat kerja, dan lain-lain, juga didukung

penuh oleh aparat pemerintah desa dan masyarakat desa Bentangan” (Wawancara, Mei 2018).

3. Efektif

Efektivitas dapat diukur dari beberapa hal antara lain ketepatan penentuan waktu, perhitungan biaya, pengukuran, penentuan pilihan, pencapaian tujuan, dan sasaran. Hasil wawancara dengan Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) “Sampai saat ini pelaksanaan efektivitas terkait dana desa sangat baik. Terbukti banyak sekali jenis kegiatan yang selesai tepat waktu bahkan ada yang lebih cepat dari target yang diharapkan” (Wawancara, Mei 2018).

4. Akuntabilitas

Yang dimaksud konsep akuntabilitas dalam penelitian ini yaitu tim pelaksana pengelola dana desa, Desa Bentangan kepada masyarakat, di mana kepala desa sebagai penanggung jawab utama. Tentang hal ini menurut Bendahara keuangan Desa Bentangan sebagai berikut “Selama ini kita sudah berupaya untuk melaksanakan tugas kita dengan baik meliputi penerapan SOP mekanisme pertanggung jawaban sistem pengawasan sehingga kita bisa melihat meningkatnya kepercayaan dan kepuasan publik terhadap pengelolaan keuangan di Desa Bentangan yang bebas dari usur KKN” (Wawancara, Mei 2018)

5. Partisipatif

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari setiap program pembangunan maupun pengembangan masyarakat pedesaan. Partisipasi masyarakat diperlukan untuk mewujudkan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan desa itu sendiri. Tokoh masyarakat Bentangan “ Dalam musyawarah rembug desa kehadiran warga sangat minim dikarenakan sosialisasi dari pemerintah Desa Bentangan sangat minim, kedepan saya berharap semoga partisipasi bisa ditingkatkan” (Wawancara, Mei 2018).

Pembahasan

Dari semua uraian yang telah dikemukakan di atas maka jika kita analisis dengan menggunakan 5 indikator yang dipilih di atas maka secara umum dapat disimpulkan pelaksanaan dana desa di Desa Bentangan Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten mengalami peningkatan yang berarti terbukti:

1. Adanya keterbukaan pemerintah desa dalam proses kebijakan tentang keuangan desa sehingga publik dapat mengetahui, mengkaji, memberikan masukan, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan publik yang berkaitan dengan keuangan desa.

2. Pengelolaan keuangan di desa didasarkan pada satu pemikiran bahwa pengelolaan anggaran harus seefisien mungkin, penghematan sangat diperlukan dalam rangka mencapai efisiensi.
3. Dalam kebijaksanaan keuangan desa haruslah tepat sasaran, tepat yang dituju, yang kesemuanya berorientasi hasil atau *output* yang baik.
4. Dalam pengelolaan keuangan desa dituntut adanya pertanggung jawaban kepada publik yang dilakukan secara institusional.
5. Masyarakat bisa berperan secara langsung maupun tidak langsung dalam hal pengelolaan keuangan di desa.

Hambatan

1. Dalam perencanaan tingkat partisipasi masyarakat yang mengikuti musrembangdes di desa Bentangan sangat rendah, sehingga dalam penjangkauan administrasi masyarakat mengenai program kegiatan yang akan didanai masih sangat rendah.
2. Bahwa masyarakat acuh tak acuh terhadap program ini karena merasa tidak dilibatkan dalam kegiatan.
3. Kurangnya sosialisasi yang ditujukan bagi masyarakat, hal ini menyebabkan masyarakat baik individu maupun kelembagaan kurang memahami peran serta tugasnya.

V. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan dana desa di Desa Bentangan Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten telah dilaksanakan secara transparan.
2. Bahwa pelaksanaan kebijakan publik dalam hal pelaksanaan dana desa di Desa Bentangan telah berjalan secara efektif dan dapat dipertanggung jawabkan kepada publik.
3. Adanya hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa sebagian besar dipengaruhi oleh faktor kurangnya antusiasme masyarakat untuk terlibat langsung dalam kegiatan pembangunan desa.
4. Kurang siapnya pemerintah desa dalam mengelola dana desa, kesulitan laporan pertanggungjawaban, penetapan pagu anggaran yang belum pasti.
5. Upaya yang dilakukan pemerintah desa adalah memberikan pembinaan, pelatihan, monitoring, dan evaluasi untuk pemerintah desa secara berkala.

PERSEMBAHAN

Terimakasih peneliti persembahkan untuk Pemerintah Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten.

DAFTAR PUSTAKA

Bintarto. 2007. Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya. Jakarta. Ghalia Indonesia.

Peraturan Pemerintah 6 Tahun 2014 Tentang Desa (c.72) Jakarta. Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.5 Tahun 2007 tentang Kelembagaan Masyarakat Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Siagian. 2009. Landasan Manajemen. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Siti Irene. 2014. Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Ulum Ihyaul. 2009. Audit Sektor Publik Suatu Pengantar. Penerbit Bumi Aksara. Jakarta.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang- Undang Republik Indonesia 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (c.1) Jakarta. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.